



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERI IRAWAN Alias PERI Bin IMUR;**
Tempat lahir : Puan Cepak ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/26 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Puan Cepak RT. 004 Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tertanggal 17 April 2023 Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 April 2023 Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa **FERI IRAWAN Alias PERI Bin IMUR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI IRAWAN Alias PERI Bin IMUR** pidana penjara selama 2 tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dokumen photo copy Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Somasi 1;
 - 1 (satu) buah dokumen photo copy SURAT KUASA tanggal 06 Agustus 2022;
 - 1 (satu) buah dokumen Asli SURAT KUASA tanggal 06 Agustus 2022;
 - 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Pembangunan Tambahan Kebun Plasma tanggal 16 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Perusahaan Tentang Kewajiban Plasma tanggal 17 November 2009;
 - 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Oktober 2005;
 - 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara tanggal 17 Mei 2013 di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan;
 - 2 (dua) lembar photo copy Surat dari PT. Khaleda Agropima Malindo tanggal 27 November 2013 Nomor: 023/KAM-LBD/XI/2013 Perihal Pernyataan PT. Khaleda Agropima Malindo terhadap Pemisahan Avalist Plasma Desa Puan Cepak;

Terlampir dalam berkas perkara;

halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



4. Menetapkan agar terdakwa FERI IRAWAN Alias PERI Bin IMUR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa FERI IRAWAN Alias PERI Bin IMUR bersama – sama dengan Saksi ANDI Bin SAIPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong *telah melakukan perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal perusahaan sawit PT. Kaleda yang selanjutnya berubah nama menjadi PT MKH yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit telah membuka lahan Plasma yang bekerja sama dengan warga sekitar Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman dengan ketentuan pembagian hasil 20% untuk warga pemilik lahan dan 80% untuk pihak perusahaan. Selanjutnya diketahui beberapa warga sekitar Desa Puna Cepak telah mengalihkan/menjual lahan tersebut kepada orang lain sehingga pihak perusahaan tidak memberikan hak 20% kepada sebagian warga Desa Puan Cepak yang lahan/ kebunnya telah



di jual/dialihkan kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa selaku anggota tim yang tergabung dalam kelompok Tani Sendowan Desa Puan Cepak bersama-sama Saksi ANDI Bin SAIPUDIN mengkoordinir beberapa orang warga yang ternyata bukan merupakan anggota kelompok Tani Sendowan Desa Puan Cepak namun sengaja dimasukkan ke dalam daftar nama sebagai anggota kelompok Tani Sendowan Desa Puan Cepak untuk melakukan tuntutan kepada pihak Perusahaan PT. MKH untuk memperoleh pembagian plasma sebesar 20%, sebagai langkah awal cara terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI Bin SAIPUDIN mencari pengacara yang bisa membantu untuk melaksanakan niatnya tersebut. Bahwa selanjutnya setelah menemukan pengacara yang diinginkan yaitu Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH, terdakwa dan Saksi ANDI Bin SAIPUDIN mengumpulkan 156 (seratus lima puluh enam) KTP masyarakat Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman dengan cara mendatangi rumah warga satu persatu. Setelah semua KTP terkumpul kemudian terdakwa dan saudara Rusli membawa 156 (seratus lima puluh enam) KTP tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH selaku Advokat dan konsultan Hukum dari NUSANTARA LAW FIRM yang beralamat di Samarinda yang tujuannya untuk di buat surat kuasa. Selanjutnya setelah Advokat dan konsultan Hukum Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH menerima 156 KTP tersebut kemudian Advokat dan konsultan Hukum Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH membuat surat kuasa yang selanjutnya surat kuasa berupa soft file tersebut dikirimkan kepada Saksi Nurdin melalui whatsapp dengan nomor 0853-5888-8612 untuk di print/dicetak dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa. Setelah surat kuasa kosong diterima terdakwa, kemudian terdakwa mendatangi beberapa warga untuk menandatangani surat kuasa tersebut, namun ada beberapa warga yang belum berhasil ditemui untuk menandatangani surat kuasa. Selanjutnya beberapa warga yang belum tandatangan tersebut diminta untuk berkumpul di rumah Ariansyah untuk menandatangani surat kuasa tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi ANDI Bin SAIPUDIN yang sudah berada di rumah Saksi Ariansyah yang disaksikan oleh terdakwa telah menandatangani sendiri surat kuasa yang tertera nama Saksi ANDI Bin SAIPUDIN. Selanjutnya Saksi ANDI Bin SAIPUDIN juga menandatangani surat kuasa nomor urut 134 atas nama Riki Fajar Saputra dan Nomor urut 56 atas nama Rima Melati yang bukan merupakan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani Sendowan Desa Puan Cepak dengan cara menirukan tanda tangan Riki Fajar Saputra dan Rima Melati. Bahwa setelah Saksi ANDI Bin SAIPUDIN menandatangani surat kuasa nomor urut 134 atas nama Riki Fajar Saputra dan Nomor urut 56 atas nama Rima Melati tersebut selanjutnya surat kuasa tersebut diberikan kepada terdakwa yang sebelumnya mengetahui bahwa ada tanda tangan yang dipalsukan oleh Saksi ANDI Bin SAIPUDIN selanjutnya diberikan kepada Advokat dan konsultan Hukum Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH yang selanjutnya atas dasar surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh beberapa warga dan ada juga beberapa tandatangan warga yang telah di tirukan tandatangannya oleh terdakwa selanjutnya Advokat dan konsultan Hukum Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH tanpa melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kebenaran tandatangan warga sebanyak 156 tersebut kemudian membuat surat Somasi I nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditujukan kepada PT. MKH yang terdapat beberapa lampiran yaitu : 1. Surat kuasa tanggal 06 Agustus 2022 (sebanyak 156 orang) 2. Surat pernyataan pembangunan tambahan kebun plasma tanggal 16 Februari 2010, 3. Surat pernyataan perusahaan tentang kewajiban kemitraan tanggal 27 Oktober 2005, 4. Surat pernyataan perusahaan tentang kewajiban plasma tanggal 17 November 2009, 5 Berita acara tanggal 17 Mei 2013 di kementerian pertanian Direktorat Jendral Perkebunan. 6. Surat dari PT. Kaleda Agropima Malindo tanggal 27 Nopember 2013. Bahwa surat Somasi yang ditandatangani oleh Advokat dan konsultan Hukum Saksi Hilarius tersebut selanjutnya diberikan kepada pihak Manajemen perusahaan PT. MKH.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2022 PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT.MKH) menerima Surat Somasi I Nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Advokat dan konsultan Hukum Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH selaku Advokat dan konsultan Hukum dari NUSANTARA LAW FIRM. Setelah dilakukan koordinasi langsung oleh tim PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) kepada Saksi Riki dan Saksi Rima didapatkan informasi bahwa Saksi Riki dan Saksi Rima tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut dan yang menandatangani surat kuasa tersebut adalah Saksi ANDI Bin SAIPUDIN yang disaksikan oleh terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Forensik Kriminalistik No. Lab : 0308/DTF 2023 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo, S.Si, M.M.,

halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dari hasil kesimpulan pemeriksaan tanda tangan bukti atas nama Riki Fajar Saputra yang terdapat pada dokumen bukti nomor 009/2023/DTF berupa 1 eksemplar surat kuasa yang dibuat di Samarinda tanggal 06 Desember 2022 adalah tanda tangan karangan yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan atas nama riki fajar saputra sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) dapat mengalami kerugian dengan perhitungan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 108 bulan dikali Rp. 500.000,- per orang, sehingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kali 2 orang yang bukan merupakan anggota kelompok Tani Sendowan Desa Puan Cepak menjadi sebesar Rp. 1.000.000,-. Maka Rp. 1.000.000,- dikali 108 bulan menjadi total kerugian sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Subsidiair

Bahwa terdakwa FERI IRAWAN Alias PERI Bin IMUR bersama – sama dengan Saksi ANDI Bin SAIPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan perbuatan **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal perusahaan sawit PT. Kaleda yang selanjutnya berubah nama menjadi PT MKH yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit telah membuka lahan Plasma yang bekerja sama dengan warga sekitar Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman dengan ketentuan pembagian hasil 20% untuk warga pemilik lahan dan 80% untuk pihak perusahaan. Selanjutnya diketahui beberapa warga sekitar Desa Puna Cepak telah mengalihkan/menjual lahan tersebut kepada orang lain sehingga pihak perusahaan tidak memberikan hak 20% kepada sebagian warga Desa Puan Cepak yang lahan/ kebunnya telah di jual/dialihkan kepada orang lain.

halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku anggota tim yang tergabung dalam kelompok Tani Sendowan Desa Puan Cepak bersama-sama Saksi ANDI Bin SAIPUDIN mengkoordinir beberapa orang warga yang ternyata bukan merupakan anggota kelompok Tani Sendowan Desa Puan Cepak namun sengaja dimasukkan ke dalam daftar nama sebagai anggota kelompok Tani Sendowan Desa Puan Cepak untuk melakukan tuntutan kepada pihak Perusahaan PT. MKH untuk memperoleh pembagian plasma sebesar 20%, sebagai langkah awal cara terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI Bin SAIPUDIN mencari pengacara yang bisa membantu untuk melaksanakan niatnya tersebut. Bahwa selanjutnya setelah menemukan pengacara yang diinginkan yaitu Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH, terdakwa dan Saksi ANDI Bin SAIPUDIN mengumpulkan 156 (seratus lima puluh enam) KTP masyarakat Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman dengan cara mendatangi rumah warga satu persatu. Setelah semua KTP terkumpul kemudian terdakwa dan saudara Rusli membawa 156 (seratus lima puluh enam) KTP tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH selaku Advokat dan konsultan Hukum dari NUSANTARA LAW FIRM yang beralamat di Samarinda yang tujuannya untuk di buat surat kuasa. Selanjutnya setelah Advokat dan konsultan Hukum Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH menerima 156 KTP tersebut kemudian Advokat dan konsultan Hukum Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH membuat surat kuasa yang selanjutnya surat kuasa berupa soft file tersebut dikirimkan kepada Saksi Nurdin melalui whatsapp dengan nomor 0853-5888-8612 untuk di print/dicetak dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa. Setelah surat kuasa kosong diterima terdakwa, kemudian terdakwa mendatangi beberapa warga untuk menandatangani surat kuasa tersebut, namun ada beberapa warga yang belum berhasil ditemui untuk menandatangani surat kuasa. Selanjutnya beberapa warga yang belum tandatangan tersebut diminta untuk berkumpul di rumah Ariansyah untuk menandatangani surat kuasa tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi ANDI Bin SAIPUDIN yang sudah berada di rumah Saksi Ariansyah yang disaksikan oleh terdakwa telah menandatangani sendiri surat kuasa yang tertera nama Saksi ANDI Bin SAIPUDIN. Selanjutnya Saksi ANDI Bin SAIPUDIN juga menandatangani surat kuasa nomor urut 134 atas nama Riki Fajar Saputra dan Nomor urut 56 atas nama Rima Melati yang bukan merupakan anggota kelompok tani Sendowan Desa Puan Cepak dengan

halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menirukan tanda tangan Riki Fajar Saputra dan Rima Melati. Bahwa setelah Saksi ANDI Bin SAIPUDIN menandatangani surat kuasa nomor urut 134 atas nama Riki Fajar Saputra dan Nomor urut 56 atas nama Rima Melati tersebut selanjutnya surat kuasa tersebut diberikan kepada terdakwa yang sebelumnya mengetahui bahwa ada tanda tangan yang dipalsukan oleh Saksi ANDI Bin SAIPUDIN selanjutnya diberikan kepada Advokat dan konsultan Hukum Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH yang selanjutnya atas dasar surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh beberapa warga dan ada juga beberapa tandatangan warga yang telah di tirukan tandatangannya oleh terdakwa selanjutnya Advokat dan konsultan Hukum Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH tanpa melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kebenaran tandatangan warga sebanyak 156 tersebut kemudian membuat surat Somasi I nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditujukan kepada PT. MKH yang terdapat beberapa lampiran yaitu : 1. Surat kuasa tanggal 06 Agustus 2022 (sebanyak 156 orang) 2. Surat pernyataan pembangunan tambahan kebun plasma tanggal 16 Februari 2010, 3. Surat pernyataan perusahaan tentang kewajiban kemitraan tanggal 27 Oktober 2005, 4. Surat pernyataan perusahaan tentang kewajiban plasma tanggal 17 November 2009, 5 Berita acara tanggal 17 Mei 2013 di kementerian pertanian Direktorat Jendral Perkebunan. 6. Surat dari PT. Kaleda Agropima Malindo tanggal 27 Nopember 2013. Bahwa surat Somasi yang ditanda tangani oleh Advokat dan konsultan Hukum Saksi Hilarius tersebut selanjutnya diberikan kepada pihak Manajemen perusahaan PT. MKH.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2022 PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) menerima Surat Somasi I Nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Advokat dan konsultan Hukum Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong, SH. MH selaku Advokat dan konsultan Hukum dari NUSANTARA LAW FIRM. Setelah dilakukan koordinasi langsung oleh tim PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) kepada Saksi Riki dan Saksi Rima didapatkan informasi bahwa Saksi Riki dan Saksi Rima tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut dan yang menandatangani surat kuasa tersebut adalah Saksi ANDI Bin SAIPUDIN yang disaksikan oleh terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Forensik Kriminalistik No. Lab : 0308/DTF 2023 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo, S.Si,



M.M., M.Si selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dari hasil kesimpulan pemeriksaan tanda tangan bukti atas nama Riki Fajar Saputra yang terdapat pada dokumen bukti nomor 009/2023/DTF berupa 1 eksemplar surat kuasa yang dibuat di Samarinda tanggal 06 Desember 2022 adalah tanda tangan karangan yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan atas nama riki fajar saputra sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) dapat mengalami kerugian dengan perhitungan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 108 bulan dikali Rp. 500.000,- per orang, sehingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kali 2 orang yang bukan merupakan anggota kelompok Tani Sendowan Desa Puan Cepak menjadi sebesar Rp. 1.000.000,-. Maka Rp. 1.000.000,- dikali 108 bulan menjadi total kerugian sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BAHRUNI Bin SUKRI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban dari pemalsuan tandatangan tersebut adalah Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA yang tidak lain adalah menantu Saksi sendiri dan juga tandatangan anak Saksi Sdri. RIMA MELATI juga di palsukan;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat dan Saksi dengar di Kampung Desa Puan Cepak itu yang memalsukan adalah saksi ANDI;
- Bahwa tandatangan Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI yang di palsukan itu ada pada surat yang di buat oleh NUSANTARA LAW FIRM Advokat & Konsultan Hukum Bapak Hilarius Onesimus Moan Jong, S.H., M.H dan Bapak Nursandy Z, S.H selaku Penerima Kuasa yaitu Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Somasi 1;
- Bahwa dimana pada surat tersebut ada terlampir Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 dan didalamnya itu ada nama Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan tandatangan Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA beserta nama istrinya Sdri. RIMA MELATI dan tandatangan Sdri. RIMA MELATI. Yang dimana itu bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tandatangan Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI (dipalsukan);
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa tanda tangan menantu Saksi Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI di palsukan pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wita dimana pada waktu itu Sdr. ROY selaku Humas dan Sdr. HAMDANI selaku Manager Humas PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) ada datang kerumah Saksi, untuk menanyakan dan memperlihatkan kepada Saksi berupa Surat dokumen dari NUSANTARA LAW FIRM yaitu Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Somasi 1 yang dimana ada terlampir Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi pun memanggil anak Saksi Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI dan memperlihatkan surat dokumen tersebut kepada mereka. Dan ternyata tandatangan anak Saksi Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI tersebut jauh berbeda dengan aslinya (dipalsukan);
 - Bahwa yang memberikan Kuasa kepada NUSANTARA LAW FIRM yang ada pada Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Somasi 1 tersebut sesuai daftar nama-nama para Pemberi Kuasa itu ada sebanyak 156 orang yang bertandatangan didalam Surat Kuasa tersebut;
 - Bahwa untuk isi surat yang di buat oleh NUSANTARA LAW FIRM Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Somasi 1 tersebut yang Saksi ketahui secara garis besar yakni harus membayarkan SHU dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 kepada masyarakat Desa Puan Cepak;
 - Bahwa jumlah Koperasi di Desa Puan Cepak itu ada 2 yaitu:
 - 1). Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan.
 - 2). Koperasi Perkebunan sawit Seguntung Jaya.
 - Bahwa Saksi terdaftar selaku anggota Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Desa Puan Cepak tersebut. Dan untuk pengambilan Dana SHU, dll Saksi serahkan sepenuhnya kepada Sdri. CIROT. Dimana Sdri. CIROT itu dulunya adalah istri Saksi, dan kemudian kami bercerai pada tahun 2013;
 - Bahwa Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI tidak terdaftar selaku anggota Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Desa Puan Cepak tersebut;
 - Bahwa untuk Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA itu tidak terdaftar akan tetapi untuk Sdri. RIMA MELATI itu terdaftar selaku anggota Koperasi Perkebunan Sawit Seguntung Jaya Desa Puan Cepak;

halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dulunya itu bertempat tinggal dan ber KTP di Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur. Dan pada tanggal 15 Juni 2017 baru menikah dengan anak Saksi yang bernama Sdri. RIMA MELATI dan setelah menikah itu barulah mereka pun berdua memiliki KTP dan KK yang beralamat Dusun Liang Tupai Rt. 004/000 Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan NUSANTARA LAW FIRM dan Saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan NUSANTARA LAW FIRM tersebut;
- Bahwa selain tandatangan Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI yang telah di palsukan sebagaimana di dalam surat yang di buat oleh NUSANTARA LAW FIRM Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Somasi 1 tersebut terdapat tandatangan Sdri. RENA yang mana Sdri. RENA juga tidak pernah membubuhkan tandatang di surat tersebut sebagai pemberi Kuasa terhadap NUSANTARA LAW FIRM dan juga terdapat anggota plasma yang lainnya dari Koperasi Seguntung Jaya yang mana untuk nama nama orangnya Saksi tidak tahu yang mengetahui adalah Ketua Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Seguntung Jaya yaitu Sdr. DISON, dan Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Desa Puan Cepak yaitu Sdr. HARTONO;
- Bahwa untuk saksi ANDI itu adalah Paman dari Sdri. RIMA MELATI. Dimana saksi ANDI itu adalah adik kandung dari Sdri. CIROT;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NURDIN Alias ODEN Bin JASMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja di Koperasi PT. MKH sebagai sopir;
- Bahwa pada tanggal 01 November 2022, Saksi sudah di PHK dari sopir Koperasi PT. MKH tersebut;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut. Dimana Saksi bekerja di Koperasi PT. MKH tersebut sebagai sopir;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pengacara yang bernama HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan Pengacara NURSANDY. Z tersebut;
- Bahwa saksi memang dulu pernah diminta bantuan oleh terdakwa untuk

halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan surat ke Pak ONES. Pada waktu itu hari minggu tanggal 14 bulan Agustus 2022 Sdr. FERI ada menitip barang ke Saksi dimana pada waktu itu Saksi bertemu dengan dia di Simpang 38 Desa Puan Cepak berupa :

1. Amplop besar warna coklat yang isinya dokumen.
 2. Kresek warna merah yang isinya gulungan dokumen.
 - Bahwa terdakwa menitipkan barang tersebut kepada Saksi, supaya Saksi mengantarkan barang tersebut Dimana pada waktu itu terdakwa memberikan nomor HP orang yang akan menerima Barang tersebut yaitu 0852-5221-2168. Sesampainya di Samarinda Saksi pun menelpon nomor HP yang diberikan tersebut melalui Via WA, akan tetapi tidak aktif. Kemudian Saksi pun menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa nomor HP yang menerima titipan tidak aktif. Dan oleh terdakwa pun memberikan Nomor HP orang tersebut yaitu 0813-4754-2574. Kemudian nomor tersebut Saksi telpon melalui Via WA dan kemudian diangkat. Kami pun janji ketemu di GOR SEGIRI Jln. Kusuma Bangsa. Kemudian Saksi pun ke tempat yang dijanjikan tersebut. Dan kemudian Saksi pun bertemu dengan orang yang menerima titipan tersebut. Dan barang titipan tersebut Saksi pun serahkan semuanya kepada dia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Perihal Surat Somasi kepada Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut.
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HAMDANI PAYAPO Bin MUH. DAUT PAYAPO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang ini Saksi bekerja di Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) selaku Manager Humas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dimana pekerjaan Saksi sehari-hari adalah Menjalin Hubungan Baik dengan Instansi Pemerintahan dan Pihak Koperasi Plasma;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) sejak 07 September 2022 s/d sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Perihal Surat Somasi dari Kantor NUSANTARA LAW FIRM ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM yang ditujukan kepada Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut;
- Bahwa dimana Surat Somasi itu di kirim ke Kantor PT. MKH Ruko Juanda No. 30 Rt. 07 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa Kemudian oleh Kantor di Samarinda mengirimkannya lagi ke

halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managen Kebun PT. MKH di Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab.

Kutai Kartanegara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana Surat Somasi kepada Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu Surat Nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa pada waktu itu ada beberapa Surat Lampirannya antara lain:
 - 1) Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 (sebanyak 156 orang).
 - 2) Surat Pernyataan Pembangunan Tambahan Kebun Plasma tanggal 16 Februari 2010.
 - 3) Surat Pernyataan Perusahaan Tentang Kewajiban Plasma tanggal 17 November 2009.
 - 4) Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Oktober 2005.
 - 5) Berita Acara tanggal 17 Mei 2013 di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - 6) Surat dari PT. Khaleda Agropima Malindo tanggal 27 November 2013 Nomor: 023/KAM-LBD/XI/2013 Perihal Pernyataan PT. Khaleda Agropima Malindo terhadap Pemisahan Avalist Plasma Desa Puan Cepak.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Surat Somasi No : 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Somasi 1 itu adalah sesuai dengan tuntutan Masyarakat mengenai Pembangunan Perkebunan Plasma di Desa Puan Cepak dimana dulunya itu bernama Perusahaan PT. Khaleda Agropima Malindo dan sekarang ini bernama Perusahaan PT. MKH;
- Bahwa tuntutan Masyarakat mengenai Pembangunan Perkebunan Plasma di Desa Puan Cepak itu sebetulnya sudah di bangun oleh Perusahaan PT. MKH, dan sekarang ini sudah berjalan. Akan tetapi berjalannya waktu, ada beberapa Masyarakat yang menjual Kebun Plasma-nya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa untuk Surat Somasi No : 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Somasi 1 tersebut, sampai sekarang ini tidak ada tanggapan sama sekali dari Perusahaan PT. MKH.
- Bahwa setelah Surat Somasi diterima, kami pun selaku TIM HUMAS PT. MKH, melakukan koordinasi langsung kepada salah satu pemberi KUASA yang tertera namanya an. RIKI FAJAR SAPUTRA dan an. RIMA MELATI. Dimana kebetulan nama itu kami kenal. Dimana Sdr. RIKI dan Sdri. RIMA ini adalah Menantu dan anak dari Pak BAHRUNI;

halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian besok harinya pun Pak BAHRUNI memberitahukan bahwa itu tidak benar atau tandatangannya di palsukan;
- Bahwa informasi dari Pak BAHRUNI memang benar itu sebelumnya ada pernah dikumpulkan foto copy KTP warga (termasuk Foto copy anak dan menantu Saksi ini) untuk pembagian Plasma dimana itu yang koordinir adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melakukan konfirmasi kepada Pak BAHRUNI dimana tandatangan an. RIKI FAJAR SAPUTRA (nomor urut 134) dan an. RIMA MELATI (nomor urut 56) itu adalah menantu dan anak dia sendiri;
- Bahwa dimana Pak BAHRUNI ini adalah Pengawas dari Koperasi PT. MKH;
- Bahwa dari 156 orang yang tertulis namanya didalam Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 tersebut, yang kami tau itu tidak bertandatangan yaitu Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA (nomor urut 134) dan Sdri. RIMA MELATI (nomor urut 56);
- Bahwa Saksi tidak tau Perihal kapan dan dimanakah para Pemberi Kuasa tersebut bertandatangan didalam Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 tersebut;
- Bahwa yang Saksi tau bahwa untuk Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI itu tidak pernah bertandatangan (tandatangannya dipalsukan) di dalam Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketua Koordinator dari Surat Kuasa tersebut adalah terdakwa dimana dialah yang aktif di lapangan mengenai Tuntutan atas nama Masyarakat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan isu-isu di Kampung Desa Puan Cepak bahwa memang benar itu sebelumnya ada kelompok orang yang mengumpulkan foto copy KTP Masyarakat. Dan adapun alasannya itu di jangkan untuk pembagian Tambahan Plasma dari PT. MKH;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DISON Bin SIDIK (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini adalah Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Seguntung Jaya sejak tahun 2012 sampai sekarang ini;
- Bahwa sesuai yang ada di dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/02/SK-DBN.CP/VI/2009 Tentang Penetapan Petani Peserta Plasma Program Kemitraan antara Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Unit Usaha Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai

halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara dengan PT. Anugerah Urea Sakti dan PT. Khaleda Agroprima Malindo tersebut berjumlah 203 orang;

- Bahwa anggota Koperasi Perkebunan Sawit Seguntung Jaya sebanyak 320 KK., untuk Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan adalah Sdr. HARTONO;
- Bahwa korban dari Pemalsuan tandatangan tersebut antara lain:
 - 1) Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA.
 - 2) Sdri. RIMA MELATI.
 - 3) Sdri. RENA.
- Bahwa Saksi ada mendengar berita diKampung bahwa yang memalsukan itu adalah saksi ANDI dan terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 terdakwa ada mengajukan tuntutan ke Pihak Perusahaan PT. MKH dan membuat Surat atas nama Masrakat Desa Puan Cepak;
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa mengajukan tuntutan kepada Perusahaan PT. MKH tersebut adalah meminta ganti Rugi Lahan INTI yang sudah di tanami oleh Perusahaan. Untuk tuntutannya itu semuanya ada didalam suratnya (terlampir);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa disini Pelaku memalsukan tandatangan para pemberi Kuasa, dan kemudian Surat Kuasa itu dipergunakan untuk menuntut ke Pihak Perusahaan;
- Bahwa Surat Kuasa yang di Palsukan tandatangannya itu ada pada Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022. Dimana sebagai Pemberi Kuasa ada sebanyak 156 orang. Dan Penerima Kuasa adalah Sdr. HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan Sdr. NURSANDY. Z. S.H;
- Bahwa terdakwa tersebut memang masuk dan terdaftar sebagai anggota dari Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan akan tetapi bukan terdaftar dari Koperasi Perkebunan Sawit Seguntung Jaya. (bukan anggota Koperasi Saksi tersebut);
- Saksi menerangkan bahwa untuk Tuntutan terdakwa itu tidak benar dan sangat berlebihan yaitu permintaan Ganti Rugi per KK sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), uang ini sebagai Ganti Rugi Hasil Plasma sejak tahun 2015;
- Bahwa yang mendatangi masyarakat untuk bertandatangan didalam Surat Kuasa tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau Perihal kapan dan dimanakah para Pemberi Kuasa

halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertandatangan didalam Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 tersebut;

- Bahwa untuk Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI itu tidak pernah bertandatangan (tandatangannya dipalsukan) di dalam Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 tersebut;
- Bahwa di dalam Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 tersebut, Saksi mengenali nama-nama tersebut. Dimana dari nama-nama tersebut yang jumlahnya 156 orang memang benar adalah Warga Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sendiri dan Saksi juga sudah konsultasi ke anggota Koperasi yang ada namanya di dalam Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 itu yang tidak bertandatangan atau dipalsukan tandatangannya antaralain:

- 1). RENA
- 2). RAHMAN
- 3). NORLELA
- 4). M. JUNAIDI
- 5). HANI JARIAH
- 6). RIMA MELATI
- 7). IRA
- 8). ABAS
- 9). RIKI FAJAR SAPUTRA

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. HARTONO Bin SULAEMAN (AIm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk sekarang ini Saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Sekdes mulai tahun 2004 – sekarang ini. Dan Saksi diangkat sebagai PNS pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Desa Puan Cepak dengan masa Bakti tahun 2021 s.d tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban dari Pemalsuan Tandatangan tersebut adalah Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA;
- Bahwa yang Saksi tau itu hanya dimana sebelum perkara ini di laporkan ke Pihak Polisi, sekitar pada bulan Agustus 2022 Permasalahan ini sudah Saksi ketahui di Desa Puan Cepak dari Pak BAHRUNI bahwa ini ada beberapa warga Desa Puan Cepak yang di Palsukan Tandatangannya di dalam Surat

halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa, termasuk Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA (menantu Pak BAHRUNI) dan Sdr. RIMA (anak dari Pak BAHRUNI);
- Bahwa Tandatangan yang di Palsukan itu dipakai didalam Surat No : 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Somasi 1 dan terlampir Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022;
 - Bahwa didalam Surat Kuasa tersebutlah ada beberapa warga Desa Puan Cepak yang di palsukan Tandatangan-nya tersebut;
 - Bahwa untuk Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI mereka bukan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Desa Puan Cepak;
 - Bahwa di dalam Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 tersebut, Saksi mengenali nama-nama tersebut. Dimana dari nama-nama tersebut yang jumlahnya 156 orang memang benar adalah Warga Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa dari nama-nama tersebut tidak semuanya masuk dan terdaftar sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Desa Puan Cepak;
 - Bahwa untuk orang-orang tersebut sebenarnya hak dan Kewajiban di Koperasi sudah tidak ada lagi. Karena mereka ini sudah menjual Plasma nya kepada orang lain sejak tahun 2013 - 2018. Sejak mereka menjual Plasmanya tersebut, orang yang membelilah yang menerima Hasil Plasma dan SHU di Koperasi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sendiri dan Saksi juga sudah konsultasi ke anggota Koperasi yang ada namanya di dalam Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 itu yang tidak bertandatangan atau dipalsukan tandatangannya antarlain:
 - 1). ASWANSYAH
 - 2). ENDOT
 - 3). JAMLUS
 - 4). ASNIAH (istri dari ASRIN (alm))
 - 5). PENO
 - 6). ASHARI.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi, memang benar ada beberapa Warga Desa Puan Cepak yang Protes mengenai Plasma kepada Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut;
 - Bahwa untuk Tuntutan Sdr. FERI IRAWAN itu tidak benar dan sangat berlebihan yaitu permintaan Ganti Rugi per KK sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, uang ini sebagai Ganti Rugi Hasil Plasma (SHU) sejak tahun 2013 s.d 2022;

halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. NURSANDY. Z Bin ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja sebagai Pengacara di Kantor NUSANTARA LAW FIRM ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Jln. Drs. H. Anang Hasyim, Perum Kegutanan Blok G No. 188 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kaltim;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengacara sejak tahun 2013 dan Saksi terdaftar di KONGRES ANVOKAT INDONESIA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan Surat Somasi kepada Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan Surat Somasi kepada Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu Surat Nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Surat Somasi itu adalah sesuai dengan tuntutan Masyarakat mengenai Pembangunan Perkebunan Plasma di Desa Puan Cepak dimana dulunya itu bernama Perusahaan PT. Khaleda Agropriima Malindo dan sekarang ini bernama Perusahaan PT. MKH;
- Bahwa dasar kami mengirimkan Surat Somasi tersebut adanya Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 dari Masyarakat Desa Puan Cepak sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang;
- Bahwa Surat Somasi tersebut di buat pada tanggal 16 Agustus 2022 di Kantor NUSANTARA LAW FIRM ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Jln. Drs. H. Anang Hasyim, Perum Kegutanan Blok G No. 188 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kaltim;
- Bahwa yang membuat Surat Somasi tersebut adalah kami selaku Pengacara Penerima Kuasa tersebut;
- Bahwa untuk Surat Somasi kami tersebut, sampai sekarang ini tidak ada tanggapan sama sekali dari Perusahaan PT. MKH;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut Saksi sendiri yang membuatkan formatnya di Samarinda. Kemudian Saksi kirim ke WA saksi HILARIUS;
- Bahwa yang membuat Surat Kuasa tersebut adalah kami selaku Pengacara Penerima Kuasa tersebut. Akan tetapi kami Cuma membuatkan Fail Formatnya saja;
- Bahwa yang datang ke kantor kami meminta Bantuan Penasehat Hukum adalah Sdr. ODEN, dimana pada waktu itu yang bertemu langsung adalah saksi HILARIUS;
- Bahwa para Pemberi Kuasa tidak ada datang ke Kantor Saksi dan Saksi pun

halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



tidak pernah melihat mereka bertandatangan di Surat Kuasa tersebut. Dan pada waktu Surat Kuasa tersebut diantarkan oleh Sdr. ODEN semuanya sudah bertandatangan di Surat Kuasa tersebut;

- Bahwa kami tidak tau kapan dan dimanakah para Pemberi Kuasa tersebut bertandatangan didalam Surat Kuasa tersebut. Semuanya yang urus adalah Sdr. ODEN tersebut;
- Bahwa para Pemberi Kuasa tersebut bertandatangan bukan di hadapan kami selaku Penerima Kuasa tersebut. Semuanya diurus oleh Sdr. ODEN;
- Bahwa mereka tidak pernah bertemu dengan Saksi para Pemberi Kuasa tersebut dimana pada waktu mereka bertemu langsung dengan saksi HILARIUS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan informasi dari saksi HILARIUS ketua Koordinator dari Surat Kuasa tersebut adalah terdakwa dimana dialah yang setiap harinya berkoordinasi kepada saksi HILARIUS;
- Bahwa pada waktu itu kami yakin bahwa tandatangan para Pemberi Kuasa didalam Surat Kuasa tersebut adalah ASLI dan tidak di Palsukan;
- Bahwa sebelumnya para Pemberi Kuasa tersebut melampirkan Foto Copy KTP masing-masing (sebanyak 156 orang), kemudian dibuatkan Surat Kuasa;
- Bahwa sepengetahuan kami Surat Kuasa itu dipergunakan kepada kami sebagai Penerima a. Kemudian setelah mendapatkan Surat Kuasa tersebut kami pun mengirimkan Surat Somasi 1 kepada Perusahaan PT. MKH dengan melampirkan Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tau bahwa itu Palsu atau tidak. Kami hanya mendapatkan Surat Kuasa dan KTP para Pemberi Kuasa tersebut dan kemudian kami pun menjalankan Kuasa tersebut;
- Bahwa untuk tandatangan itu palsu atau tidak, Saksi tidak tau siapa yang memalsukan dan siapa yang menyuruh memalsukan tandatangan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. RIKI FAJAR SAPUTRA Bin SATIMAN, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban dari Pemalsuan Tandatangan tersebut adalah Saksi sendiri dan juga termasuk istri Saksi Sdri. RIMA MELATI;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat dan Saksi dengar di kampung Desa Puan Cepak itu yang memalsukan adalah saksi ANDI;
- Bahwa tandatangan Saksi yang di palsukan itu ada pada surat yang di buat oleh NUSANTARA LAW FIRM Advokat & Konsultan Hukum Bapak Hilarius Onesimus Moan Jong, S.H., M.H dan Bapak Nursandy Z, S.H selaku Penerima Kuasa yaitu Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 FERihal Somasi 1. Dimana pada surat tersebut ada SURAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUASA tanggal 06 Agustus 2022 dan didalamnya itu ada nama Saksi dan tandatangan Saksi (nomor urut 134). Yang dimana itu bukan tandatangan Saksi (dipalsukan). Dan juga ada nama dan tandatangan istri Saksi Sdri. RIMA MELATI (nomor urut 56);

- Bahwa pemalsuan tandatangan Saksi dan istri Saksi Sdri. RIMA MELATI itu terjadi sekitar bulan Agustus 2022 di Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa yang memberikan Kuasa kepada NUSANTARA LAW FIRM yang ada pada Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Somasi 1 tersebut sesuai daftar nama-nama para Pemberi Kuasa itu ada sebanyak 156 orang yang bertandatangan didalam Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya tandatangan Saksi di palsukan itu di dalam surat yang di buat oleh NUSANTARA LAW FIRM yaitu Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Somasi 1 yang dimana ada terlampir Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 tersebut yaitu pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 di rumah Orang Tua Saksi yang bernama Sdr. BAHRUNI di SP 1 Dusun Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur. Dimana pada waktu itu mertua Saksi Pak BAHRUNI memperlihatkan Surat-surat tersebut, dan Saksi melihat itu bukan tandatangan Saksi karena bentuknya juga lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk isi surat yang di buat oleh NUSANTARA LAW FIRM Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 FERihal Somasi 1 tersebut yang Saksi ketahui secara garis besar yakni harus membayarkan SHU dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 kepada masyarakat Desa Puan Cepak;
- Bahwa Saksi tidak terdaftar selaku anggota Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Desa Puan Cepak tersebut.
- Bahwa Saksi tidak terdaftar selaku anggota Koperasi Perkebunan Sawit Seguntung Jaya Desa Puan Cepak.
- Bahwa Saksi dulunya itu bertempat tinggal dan ber KTP di Desa Sumber Sari Desa Sebulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur. Dan pada tanggal 15 Juni 2017 Saksi baru menikah dengan istri Saksi yang bernama Sdri. RIMA MELATI dan setelah menikah itu barulah kami pun berdua memiliki KTP dan KK yang beralamat Dusun Liang Tupai Rt. 004/000 Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan NUSANTARA LAW FIRM dan

halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan NUSANTARA LAW FIRM tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan KTP kepada siapa pun. Dulu istri Saksi Sdri. RIMA MELATI pernah memberikan KTP Saksi dan KTP istri Saksi kepada Sdri. CIROT (ibu kandung dari istri Saksi Sdri. RIMA) pada saat itu Sdri. CIROT meminta KTP kami berdua yang mana Saksi dan istri Saksi tidak tahu akan di pergunakan untuk apa KTP Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada sama sekali orang yang meminta izin kepada Saksi dan juga kepada istri Saksi yang bernama Sdri. RIMA MELATI untuk bertanda tangan di dalam surat yang di buat oleh NUSANTARA LAW FIRM Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 FERihal Somasi 1 yang dimana ada terlampir SURAT KUASA tanggal 06 Agustus 2022 tersebut
- Bahwa dengan adanya Pemalsuan tandatangan itu dimana kerugian yang Saksi alami berupa inmateriil;
- Bahwa dimana tandatangan Saksi itu di pakai didalam Surat Kuasa, yang seolah-olah Saksi sendiri dan istri Saksi ikut juga dalam Protes masalah Plasma di PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH), padahal Saksi dan istri Saksi tersebut tidak tau apa-apa. Dan Saksi bersama istri Saksi tersebut, tidak pernah mempermasalahkan mengenai Plasma di PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut. Karena kami sekarang ini tinggal di SP2 Desa Sebulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. RIMA MELATI Binti BAHRUNI di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

9.

- Bahwa korban dari Pemalsuan Tandatangan tersebut adalah saksi dan saksi RIKI FAJAR SAPUTRA yang tidak lain adalah suami Saksi sendiri;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat dan Saksi dengar di kampung Desa Puan Cepak itu yang memalsukan adalah saksi ANDI;
- Bahwa tandatangan saksi RIKI FAJAR SAPUTRA yang di palsukan itu ada pada surat yang di buat oleh NUSANTARA LAW FIRM Advokat & Konsultan Hukum Bapak Hilarius Onesimus Moan Jong, S.H., M.H dan Bapak Nursandy Z, S.H selaku Penerima Kuasa yaitu Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Somasi 1;
- Bahwa dimana pada surat tersebut ada terlampir Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 dan didalamnya itu ada nama Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan tandatangan Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA. Yang dimana itu bukan tandatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA (dipalsukan);
- Bahwa pemalsuan tandatangan Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA itu terjadi sekitar bulan Agustus 2022 di Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi baru mengetahui adanya tandatangan suami Saksi yang bernama Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan tandatangan Saksi sendiri juga dipalsukan itu di dalam surat yang di buat oleh NUSANTARA LAW FIRM yaitu Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Somasi 1 yang dimana ada terlampir Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 tersebut yaitu pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 di rumah Orang Tua Saksi yang bernama Sdr. BAHRUNI di SP 1 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi dari orang tua Saksi yang bernama Sdr. BAHRUNI yang sebelumnya di beritahu dari pihak perusahaan PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN (PT. MKH);
 - Bahwa yang menunjukan dan memperlihatkan adalah Orang Tua Saksi sendiri yaitu sdr. BAHRUNI yang mana saat itu Sdr. BAHRUNI menunjukan surat tersebut dan setelah Saksi melihat di dalam surat yang di buat oleh NUSANTARA LAW FIRM Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 FERihal Somasi 1 yang dimana ada terlampir Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 tersebut terdapat identitas Saksi dan suami Saksi dan juga terdapat tandatangan Saksi dan suami Saksi sebagai Pemberi Kuasa kepada NUSANTARA LAW FIRM tersebut;
 - Bahwa untuk isi surat yang di buat oleh NUSANTARA LAW FIRM Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 FERihal Somasi 1 tersebut yang Saksi ketahui secara garis besar yakni harus membayarkan SHU dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 kepada masyarakat Desa Puan Cepak;
 - Bahwa untuk Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA tidak terdaftar selaku anggota Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Desa Puan Cepak.
 - Bahwa untuk Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA tidak terdaftar selaku anggota Koperasi Perkebunan Sawit Seguntung Jaya Desa Puan Cepak,
 - Bahwa suami Saksi Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dulunya itu bertempat tinggal dan ber KTP di Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur. Dan pada tanggal 15 Juni 2017 Saksi baru menikah dengan suami Saksi yang bernama Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan setelah menikah itu barulah kami pun berdua memiliki KTP dan KK yang beralamat Dusun Liang Tupai Rt. 004/000 Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur tersebut;

halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terdaftar selaku anggota Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Desa Puan Cepak tersebut;
- Bahwa Saksi terdaftar selaku anggota Koperasi Perkebunan Sawit Seguntung Jaya Desa Puan Cepak;
- Bahwa Saksi orang lahir di Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur. Dan oleh suami Saksi pun dia tidak mau namanya yang dimasukkan sebagai anggota Koperasi, dan akhirnya kami sepakati nama Saksi saja yang di daftarkan sebagai anggota Koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan NUSANTARA LAW FIRM dan Saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan NUSANTARA LAW FIRM tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan KTP Saksi kepada Sdri. CIROT (ibu kandung dari istri Saksi Sdri. RIMA) pada saat itu Sdri. CIROT meminta KTP Saksi yang mana Saksi tidak tahu akan di pergunakan untuk apa KTP Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan pelaku memalsukan tandatangan Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada sama sekali orang yang meminta izin kepada Saksi dan juga suami Saksi yang bernama Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA untuk bertanda tangan di dalam surat yang di buat oleh NUSANTARA LAW FIRM Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 FERihal Somasi 1 yang dimana ada terlampir Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin adalah karena bentuk tandatangan Saksi bukan seperti di dalam surat tersebut dan juga Saksi tidak pernah merasa membubuhkan tandatangan di surat tersebut untuk memberikan Kuasa kepada NUSANTARA LAW FIRM;
- Bahwa nama dan Tandatangan Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA itu ada pada kolom nomor 134.
- Bahwa nama dan Tandatangan Saksi itu ada pada kolom nomor 56.
- Bahwa tandatangan Saksi dan juga tandatangan suami Saksi Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA itu telah di palsukan dan tidak pernah bertandatangan didalam surat tersebut;
- Bahwa dengan adanya Pemalsuan Tandatangan itu dimana kerugian yang di alami berupa inmateriil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **ROY SETIALAKSANA Bin SUBANDI**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Saksi bekerja di Perusahaan PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN (PT. MKH) selaku Asistan Gis Humas;
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Saksi dimana pekerjaan Saksi sehari-hari adalah:
 - 1) Pemetaan lahan Plasma.
 - 2) Pencarian dan Studi lahan New Project.
 - 3) Bantuan pengurusan FERIzinan Inti & Plasma & New Project.
 - 4) Sosial Mapping.
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN (PT. MKH) sejak 01 Agustus 2012 s/d sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Surat Somasi dari Kantor NUSANTARA LAW FIRM ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM yang ditujukan kepada Perusahaan PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN (PT. MKH) tersebut;
- Bahwa dimana Surat Somasi itu di kirim ke Kantor PT. MKH Ruko Juanda No. 30 Rt. 07 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa Kemudian oleh Kantor di Samarinda mengirimkannya lagi ke Managen Kebun PT. MKH di Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana Surat Somasi kepada Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu Surat Nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa dan pada waktu itu ada beberapa Surat Lampirannya antara lain:
 - 1) Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 (sebanyak 156 orang).
 - 2) Surat Pernyataan Pembangunan Tambahan Kebun Plasma tanggal 16 Februari 2010.
 - 3) Surat Pernyataan Perusahaan Tentang Kewajiban Plasma tanggal 17 November 2009.
 - 4) Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Oktober 2005.
 - 5) Berita Acara tanggal 17 Mei 2013 di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - 6) Surat dari PT. Khaleda Agropima Malindo tanggal 27 November 2013 Nomor: 023/KAM-LBD/XI/2013 FERIhal Pernyataan PT. Khaleda Agropima Malindo terhadap Pemisahan Avalist Plasma Desa Puan Cepak.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Surat Somasi No : 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 FERIhal Somasi 1 itu adalah sesuai dengan tuntutan Masyarakat mengenai Pembangunan Perkebunan Plasma di Desa Puan Cepak dimana dulunya itu bernama Perusahaan PT. Khaleda Agropima

halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malindo dan sekarang ini bernama Perusahaan PT. MKH;
- Bahwa tuntutan Masyarakat mengenai Pembangunan Perkebunan Plasma di Desa Puan Cepak itu sebetulnya sudah di bangun oleh Perusahaan PT. MKH, dan sekarang ini sudah berjalan untuk progres pemenuhan Plasmanya. Akan tetapi berjalannya waktu, ada beberapa Masyarakat yang menjual Kebun Plasma-nya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa untuk Surat Somasi No : 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 FERihal Somasi 1 tersebut, sampai sekarang ini tidak ada tanggapan sama sekali dari Perusahaan PT. MKH;
- Bahwa setelah Surat Somasi diterima, kami pun selaku TIM HUMAS PT. MKH, melakukan koordinasi langsung kepada salah satu pemberi Kuasa yang tertera namanya an. RIKI FAJAR SAPUTRA dan an. RIMA MELATI. Dimana kebetulan nama itu kami kenal. Dimana Sdr. RIKI dan Sdri. RIMA ini adalah Menantu dan anak dari Pak BAHRUNI;
- Bahwa kemudian besok harinya pun Pak BAHRUNI memberitahukan bahwa itu tidak benar atau tandatangannya di palsukan;
- Bahwa informasi dari Pak BAHRUNI memang benar itu sebelumnya ada pernah dikumpulkan foto copy KTP warga (termasuk Foto copy anak dan menantu Saksi ini) untuk pembagian Plasma dimana itu yang koordinir adalah terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tau bahwa untuk Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI itu tidak pernah bertandatangan (tandatangannya dipalsukan) di dalam Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketua Koordinator dari Surat Kuasa tersebut adalah terdakwa dimana dialah yang aktif di lapangan mengenai Tuntutan atas nama Masyarakat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan isu-isu di kampung Desa Puan Cepak bahwa memang benar itu sebelumnya ada kelompok orang yang mengumpulkan foto copy KTP Masyarakat. Dan adapun alasannya itu di janjikan untuk pembagian Tambahan Plasma dari PT. MKH;
- Bahwa sepengetahuan kami Surat Kuasa itu dipergunakan kepada kami sebagai Penerima Kuasa tersebut. Kemudian setelah mendapatkan Surat Kuasa tersebut kami pun mengirimkan Surat Somasi 1 kepada Perusahaan PT. MKH dengan melampirkan Surat Kuasa tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG,S.H.,M.H anak dari YUVENSIUN YANSEN (alm), di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja sebagai Pengacara di Kantor NUSANTARA LAW FIRM ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Jln. Drs. H. Anang Hasyim, Perum Kegutanan Blok G No. 188 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kaltim;
- Bahwa Saksi bekerja sebagi Pengacara sejak tahun 2016 dan Saksi terdaftar di PERADI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan Surat Somasi kepada Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan Surat Somasi kepada Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu Surat Nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa adapun yang Saksi lampirkan pada waktu mengirim surat tersebut antara lain:
 - 1) Foto copy Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 (sebanyak 156 orang).
 - 2) Foto copy Surat Pernyataan Pembangunan Tambahan Kebun Plasma tanggal 16 Februari 2010.
 - 3) Foto copy Surat Pernyataan Perusahaan Tentang Kewajiban Plasma tanggal 17 November 2009.
 - 4) Foto copy Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Oktober 2005.
 - 5) Foto copy Berita Acara tanggal 17 Mei 2013 di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - 6) Foto copy Surat dari PT. Khaleda Agroprima Malindo tanggal 27 November 2013 Nomor: 023/KAM-LBD/XI/2013 FERIhal Pernyataan PT. Khaleda Agroprima Malindo terhadap Pemisahan Avalist Plasma Desa Puan Cepak.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Surat Somasi itu adalah sesuai dengan tuntutan Masyarakat mengenai Pembangunan Perkebunan Plasma di Desa Puan Cepak dimana dulunya itu bernama Perusahaan PT. Khaleda Agroprima Malindo dan sekarang ini bernama Perusahaan PT. MKH;
- Bahwa dasar kami mengirimkan Surat Somasi tersebut adanya Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 dari Masyarakat Desa Puan Cepak sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang;
- Bahwa Surat Somasi tersebut di buat pada tanggal 16 Agustus 2022 di Kantor NUSANTARA LAW FIRM ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Jln. Drs. H. Anang Hasyim, Perum Kegutanan Blok G No. 188 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kaltim;
- Bahwa yang membuat Surat Somasi tersebut adalah kami selaku Pengacara

halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima Kuasa tersebut;
- Bahwa untuk Surat Somasi kami tersebut, sampai sekarang ini tidak ada tanggapan sama sekali dari Perusahaan PT. MKH;
 - Bahwa Surat Kuasa tersebut dibuat di Samarinda pada tanggal lupa bulan Agustus 2022 dan yang menandatangani itu adalah rekan kerja Saksi yaitu saksi NURSANDY, S.H.;
 - Bahwa yang membuat Surat Kuasa tersebut adalah kami selaku Pengacara Penerima Kuasa tersebut. Akan tetapi kami cuma membuatkan Fail Formatnya saja. Setelah jadi kami pun mengirimkan lewat WA kepada Pak ODEN (0853-5888-8612). Dan selanjutnya merekalah yang mengeprint Surat Kuasa dan meminta tandatangan para Pemberi Kuasa tersebut;
 - Bahwa yang datang ke kantor kami meminta Bantuan Penasehat Hukum adalah Sdr. ODEN, dimana pada waktu itu dia bilang ini adalah Tuntutan Masyarakat Desa Puan Cepak dan Sdr. ODEN membawa Photo Copy KTP Masyarakat tersebut (sebanyak 156 orang);
 - Bahwa para Pemberi Kuasa tidak ada datang ke Kantor Saksi dan Saksi pun tidak pernah melihat mereka bertandatangan di Surat Kuasa tersebut. Dan pada waktu Surat Kuasa tersebut diantar oleh Sdr. ODEN semuanya sudah bertandatangan di Surat Kuasa tersebut;
 - Bahwa kami tidak tau kapan dan dimanakah para Pemberi Kuasa tersebut bertandatangan didalam Surat Kuasa tersebut. Semuanya yang urus adalah Sdr. ODEN tersebut;
 - Bahwa para Pemberi Kuasa tersebut bertandatangan bukan di hadapan kami selaku Penerima Kuasa tersebut. Semuanya diurus oleh Sdr. ODEN;
 - Bahwa yang pernah bertemu dengan Saksi para Pemberi Kuasa tersebut dimana pada waktu Somasi sudah berjalan tersebut antara lain:
 1. Terdakwa;
 2. Dan masih banyak lagi yang Saksi ketemu dengan mereka, tetapi Saksi tidak kenal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ketua Koordinator dari Surat Kuasa tersebut adalah terdakwa dimana dialah yang sering berkoordinasi kepada kami selaku Pengacaranya;
 - Bahwa pada waktu itu kami yakin bahwa tandatangan para Pemberi Kuasa didalam Surat Kuasa tersebut adalah Asli dan tidak di Palsukan;
 - Bahwa sebelumnya para Pemberi Kuasa tersebut melampirkan Photo Copy KTP masing-masing (sebanyak 156 orang), kemudian dibuatkan Surat Kuasa;
 - Bahwa sepengetahuan kami Surat Kuasa itu dipergunakan kepada kami sebagai Penerima Kuasa tersebut. Kemudian setelah mendapatkan Surat Kuasa tersebut kami pun mengirimkan Surat Somasi 1 kepada Perusahaan PT. MKH dengan melampirkan Surat Kuasa tersebut;

halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keberadaan Surat Kuasa yang asli sekarang ini berada di Kantor kami yaitu Kantor NUSANTARA LAW FIRM ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Jln. Drs. H. Anang Hasyim, Perum Kegutanan Blok G No. 188 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kaltim tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. ANDI Bin SAPIUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana Surat Somasi kepada Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu Surat Nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa pada waktu itu ada beberapa Surat Lampirannya antara lain:
 - 1) Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 (sebanyak 156 orang).
 - 2) Surat Pernyataan Pembangunan Tambahan Kebun Plasma tanggal 16 Februari 2010.
 - 3) Surat Pernyataan Perusahaan Tentang Kewajiban Plasma tanggal 17 November 2009.
 - 4) Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Oktober 2005.
 - 5) Berita Acara tanggal 17 Mei 2013 di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - 6) Surat dari PT. Khaleda Agroprima Malindo tanggal 27 November 2013 Nomor: 023/KAM-LBD/XI/2013 Perihal Pernyataan PT. Khaleda Agroprima Malindo terhadap Pemisahan Avalist Plasma Desa Puan Cepak.
- Bahwa maksud dan tujuan Perihal Surat Somasi tersebut adalah untuk menuntut hak Plasma PT. Khaleda Agroprima Malindo yang sekarang ini namanya PT. MKH;
- Bahwa dasar dari Surat Somasi itu adalah Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 (sebanyak 156 orang);
- Bahwa Surat Somasi tersebut dibuat di Samarinda di kantor Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H tersebut dan untuk pembuatan suratnya itu Saksi lupa kapan dibuatnya;
- Bahwa yang membuat Surat Somasi tersebut adalah Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H.;
- Bahwa untuk Perihal Surat Somasi tersebut sampai sekarang ini tidak ada tanggapan dari Perusahaan PT. MKH;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Kantor Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan Pengacara NURSANDY. Z

halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan untuk Pengacara NURSANDY. Z tersebut Saksi tidak pernah bertemu;
 - Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H tersebut di Angkiran Kopi Samarinda bersama dengan kawan-kawan yang lainnya (Tim 20 orang tersebut);
 - Bahwa pada waktu itu kami jalan-jalan ke Samarinda dan bertanya mengenai Pengacara yang paling bagus. Kemudian kami pun lewat di depan kantor Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan Menelpunya. Kemudian kami pun janji ketemu di Angkiran Kopi Samarinda tersebut;
 - Bahwa yang mempunyai Ide untuk memakai Jasa Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. RUSLI;
 - Bahwa para Pemberi Kuasa tidak ada datang ke Kantor Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan Pengacara NURSANDY. Z tersebut.
 - Bahwa para Pemberi Kuasa tersebut bertandatangan di Desa Puan Cepak pada tanggal 06 Agustus 2022.
 - Bahwa yang mendatangi mereka para Pemberi Kuasa untuk bertandatangan tersebut adalah Saksi tidak tau sama sekali.
 - Bahwa Saksi bertandatangan di Desa Puan Cepak di rumah Saksi sendiri (Sdr. ALIANSYAH).
 - Bahwa untuk Surat Kuasa tersebut memang di kumpulkan di Rumah Sdr. ALIANSYAH tersebut jadi Saksi pada waktu itu Saksi tinggal bertandatangan didalam Surat Kuasa tersebut.
 - Bahwa yang Saksi ingat itu pada waktu Saksi bertandatangan di Surat Kuasa itu sudah banyak yang bertandatangan dan yang belum bertandatangan juga masih banyak.
 - Bahwa untuk yang sudah dan yang belum itu Saksi sudah lupa siapa saja orang-orangnya tersebut.
 - Bahwa untuk ketua Koordinator semuanya dari Surat Kuasa tersebut adalah Sdr. FERI IRAWAN tersebut.
 - Bahwa sebelumnya para Pemberi Kuasa tersebut dilampirkan Foto Copy KTP masing-masing (sebanyak 156 orang), kemudian Foto copy KTP itu dikasikan ke Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H untuk dibuatkan Surat Kuasa.
 - Bahwa yang mengumpulkan foto Copy KTP masing-masing Pemberi Kuasa tersebut adalah Sdr. ALI, dan Sdr. BINTER.
 - Bahwa setelah di kumpulkan tersebut, kemudian Sdr. FERI IRAWAN dan Sdr.

halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI yang serahkan kepada Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengantarkan dan membawa photo Copy KTP Pemberi Kuasa tersebut kepada Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan Pengacara NURSANDY. Z selaku Penerima Kuasa adalah Sdr. FERI IRAWAN.
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan photo copy KTP Saksi di rumah Saksi Sdr. ARLIANSYAH alias EDEN di Desa Puan Cepak. Pada waktu itu Saksi serahkan diatas meja tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Kuasa itu diberikan kepada Pengacara dan selanjutnya di pakai ke Perusahaan PT. MKH.
- Bahwa Saksi dan teman-teman yang lainnya sebanyak 20 orang memang pernah melakukan Unjuk Rasa ke Kantor Dinas Perkebunan Prov. Kaltim dan Kantor DPRD Prov. Kaltim di Samarinda.
- Bahwa kami melakukan aksi unjuk rasa itu pada tanggal 22 September 2022 bersama dengan Mahasiswa Katholik Samarinda. Dimana Mahasiswa tersebut yang menyuruh ikut adalah Pengacara kami sendiri.
- Bahwa pada waktu itu kami menuntut Plasma 20 % yang dijanjikan oleh Perusahaan PT. Khaleda Agropima Malindo yang sekarang ini namanya PT. MKH;
- Bahwa untuk tandatangan an. RIKI FAJAR SAPUTRA dan an. RIMA MELATI tersebut memang benar di palsukan oleh saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memalsukan tandatangan mereka berdua (Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI) itu Saksi tidak ada meminta ijin dan memberitahukan mereka;
- Bahwa Saksi mau melakukan Pemalsuan Tandatangan Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI tersebut mereka berdua itu adalah Keponakan Saksi. Dan pada waktu itu juga mama kandungnya sendiri yang menyuruh Saksi untuk tandatangan. Dan bilanganya tidak apa-apa itu kamu tandatangan;
- Bahwa Saksi-Saksi yang melihat langsung pada waktu Saksi memalsukan tandatangan an. RIKI FAJAR SAPUTRA dan an. RIMA MELATI di Surat Kuasa tersebut antara lain:
 - Sdri. CIROT (Mamanya Sdri. RIMA MELATI)
 - Sdr. ARLIANSYAH (Bapak sambungnya Sdri. RIMA MELATI)
 - Sdr. RUSLI
 - Terdakwa;
 - Sdr. JUMLI.
- Bahwa Saksi terdaftar didalam anggota Koperasi Seguntung Jaya di Desa

halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puan Cepak tersebut;
- Bahwa untuk Plasma di Koperasi Seguntung Jaya Desa Puan cepak tersebut sudah Saksi Jual kepada Sdr. HARTONO pada tahun 2020;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengumpulkan foto copy KTP, KTP an. RIKI FAJAR SAPUTRA dan an. RIMA MELATI tersebut adalah Ibunya sendiri yaitu Sdri. CIROT dimana pada waktu itu Sdri. CIROT memberikannya di rumahnya tersebut. Dan pada waktu itu semua TIM 20 orang itu ada semuanya di rumah Sdri. CIROT / Sdr. ARLIANSYAH;
 - Bahwa untuk keberadaan Surat Kuasa yang asli sekarang ini berada di Kantor Pengacara kami tersebut yaitu Kantor NUSANTARA LAW FIRM ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang membawa Surat Kuasa yang asli kepada Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan Pengacara NURSANDY. Z selaku Penerima Kuasa tersebut adalah terdakwa dan Sdr. RUSLI tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa adalah orang yang selalu di depan mengurus Tuntutan Masyarakat mengenai Plasma 20 % tersebut atau Ketua Koordinator Aksi kami 20 orang tersebut;
 - Bahwa yang membawa untuk bertemu dengan Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H tersebut adalah kami semuanya 20 orang tersebut. Dimana kami semuanya itu yang mencari Pengacara;
 - Bahwa terdakwa sendiri itu mengetahui bahwa Tandatangan an. RIKI FAJAR SAPUTRA dan an. RIMA MELATI itu adalah benar memang di Palsukan tersebut. Dimana Pada waktu tandatangan itu di Palsukan terdakwa ada di TKP dan melihat semua kejadian tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa pun mengatakan kepada Saksi bahwa "paraf aja itu, itu tidak apa-apa, kan untuk menuntut hak juga";
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi - saksi

RENA Binti JUMRAN dan SAHRUL Bin AMBO ALA (Alm) :

Saksi **RENA Binti JUMRAN** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini adalah mengurus rumah tangga (IRT);
- Bahwa Saksi tidak terdaftar dalam anggota Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan;
- Bahwa yang terdaftar itu adalah Sdr. EDUWAR. R (suami Saksi sendiri) ada di CPP Nomor Urut 112. Suami Saksi itu terdaftar di Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan dan Koperasi Perkebunan Sawit Seguntung Jaya;
- Bahwa setelah Saksi baca dan Saksi teliti surat yang diperlihatkan dan

halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



ditunjukkan oleh Pemeriksa tersebut dapat Saksi simpulkan bahwa:

- Bahwa Saksi tidak mengenali surat-surat yang diperlihatkan oleh Pemeriksa tersebut. Dan baru kali ini Saksi melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan didalam Surat Kuasa tersebut (tandatangan Saksi di palsukan);
- Bahwa nama dan tandatangan Saksi itu ada pada kolom nomor 1 (yang ada Materai nya);
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menggunakan Surat-surat tersebut;
- Bahwa yang mendatangi masyarakat untuk bertandatangan didalam Surat Kuasa tersebut Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi memang kenal dengan terdakwa, dimana kami satu kampung di Desa Puan Cepak;
- Bahwa Saksi ada mendengar dikampung bahwa terdakwa ada melakukan Tuntutan atau Protes ke Perusahaan PT. MKH tersebut;
- Bahwa memang benar Saksi tidak pernah bertandatangan didalam Surat Kuasa tersebut. Dan Saksi pastikan bahwa tandatangan Saksi itu adalah Palsu; Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi SAHRUL Bin AMBO ALA (Alm) yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai swasta;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan Perusahaan PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN (PT. MKH) tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pengacara yang bernama HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan untuk Pengacara NURSANDY. Z tersebut Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Surat Somasi kepada Perusahaan PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN (PT. MKH) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana Surat Somasi kepada Perusahaan PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN (PT. MKH) tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu Surat Nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa pada waktu itu ada beberapa Surat Lampirannya antara lain:
 - 1) Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 (sebanyak 156 orang).
 - 2) Surat Pernyataan Pembangunan Tambahan Kebun Plasma tanggal 16 Februari 2010.
 - 3) Surat Pernyataan Perusahaan Tentang Kewajiban Plasma tanggal 17 November 2009.
 - 4) Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Oktober 2005.
 - 5) Berita Acara tanggal 17 Mei 2013 di Kementerian Pertanian Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Perkebunan.

6) Surat dari PT. Khaleda Agroprima Malindo tanggal 27 November 2013

Nomor: 023/KAM-LBD/XI/2013 FERihal Pernyataan PT. Khaleda

Agroprima Malindo terhadap Pemisahan Avalist Plasma Desa Puan

Cepak.-

- Bahwa maksud dan tujuan Surat Somasi tersebut adalah untuk menuntut hak Plasma PT. Khaleda Agroprima Malindo yang sekarang ini namanya PT. MKH;
- Bahwa dasar dari Surat Somasi itu adalah Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 (sebanyak 156 orang);
- Bahwa Surat Somasi tersebut dibuat di Samarinda di kantor Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H tersebut dan untuk pembuatan suratnya itu Saksi lupa kapan dibuatnya;
- Bahwa yang membuat Surat Somasi tersebut adalah Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H.;
- Bahwa untuk Surat Somasi tersebut sampai sekarang ini tidak ada tanggapan dari Perusahaan PT. MKH;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan untuk Pengacara NURSANDY. Z tersebut Saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa yang mempunyai IDE untuk memakai Jasa Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H tersebut Saksi tidak tau. Karena pada waktu itu Saksi pulang ke Sulawesi Tengah Kota Palu. Saksi pulang itu pada tanggal 25 Agustus 2022 dan kembali pada tanggal 16 September 2022;
- Bahwa para Pemberi Kuasa tidak ada datang ke Kantor Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan Pengacara NURSANDY. Z tersebut;
- Bahwa didalam Surat Kuasa tersebut Saksi sendiri juga ada bertandatangan dan tanda tangan Saksi tersebut Asli (ada pada nomor 73);
- Bahwa Saksi bertandatangan di Jalan TOL Desa Puan Cepak di rumahnya Sdr. H. ABBAS;
- Bahwa yang Saksi ingat itu pada waktu Saksi bertandatangan di Surat Kuasa itu baru berapa orang saja yang bertandatangan (sekitar 20 orang) dan yang belum bertandatangan itu masih banyak sekali;
- Bahwa untuk ketua Koordinator semuanya dari Surat Kuasa tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. RUSLI;
- Bahwa sebelumnya para Pemberi Kuasa tersebut dilampirkan Photo Copy KTP masing-masing (sebanyak 156 orang), kemudian dibuatkan Surat Kuasa;
- Bahwa yang mengumpulkan Photo Copy KTP masing-masing Pemberi Kuasa tersebut adalah Sdr. ALI, Sdr. BINTER, dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Kuasa itu diberikan kepada Pengacara dan selanjutnya di pakai ke Perusahaan PT. MKH;

halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tandatangan an. RIKI FAJAR SAPUTRA dan an. RIMA MELATI tersebut memang di palsukan;
ada Tuntutan dari Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA;
 - Bahwa yang memalsukan itu adalah saksi ANDI yang tidak lain adalah Om dari Sdri. RIMA MELATI dan diketahui pula oleh terdakwa;
 - Bahwa dimana pada waktu itu Saksi juga pernah bercerita sama Ibu CIROT bahwa untuk tandatangan an. RIKI FAJAR SAPUTRA dan an. RIMA MELATI memang di palsukan. Dan Ibu CIROT sendiri yang menyuruh saksi ANDI untuk bertandatangan didalam Surat Kuasa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak terdaftar didalam anggota Koperasi Sendowan (yang di Kilo 6) dan Koperasi Seguntung Jaya di Desa Puan Cepak tersebut;
 - Bahwa yang untuk pembagian Limbah MIKO itu Saksi dapat dan terdaftar sebagai anggota Koperasi Sendowan sejak 2013;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjual dan Saksi tidak punya Plasma di Desa Puan Cepak tersebut;
 - Bahwa kami (sebanyak 20 orang) menuntut untuk kebun Plasma 20 %, yang dimana dulunya di Janjikan kepada kami masyarakat Desa Puan Cepak;
 - Bahwa yang membawa untuk bertemu dengan Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. RUSLI. Dimana kami bertemu dengan Pengacara itu pada tanggal 10 Oktober 2022 pada malam hari. Setelah teman kami Sdr. BINTER diFERiksa di Kantor Polres Kukar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pada waktu di palsukannya TANDATANGAN Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dan Sdri. RIMA MELATI pada Surat Kuasa tersebut. Saksi hanya mendengar dari Ibu CIROT dan saksi ANDI;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibaca tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sangat kenal dengan Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pengacara yang bernama HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan Pengacara NURSANDY. Z tersebut.
- Bahwa Terdakwa sangat mengetahui Perihal Surat Somasi kepada Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut;
- Bahwa Surat Somasi dikirimkan kepada Perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu Surat Nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Surat Somasi itu adalah sesuai dengan tuntutan Masyarakat mengenai Pembangunan Perkebunan Plasma di Desa Puan Cepak

halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dulunya itu bernama Perusahaan PT. Khaleda Agroprima Malindo dan sekarang ini bernama Perusahaan PT. MKH;

- Bahwa dasar dari Surat Somasi tersebut adanya Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 dari Masyarakat Desa Puan Cepak sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang;
- Bahwa Surat Somasi tersebut di buat pada tanggal 16 Agustus 2022 di Kantor NUSANTARA LAW FIRM ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Jln. Drs. H. Anang Hasyim, Perum Kehutanan Blok G No. 188 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kaltim;
- Bahwa yang membuat Surat Somasi tersebut adalah Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan Pengacara NURSANDY. Z selaku Penerima Kuasa tersebut;
- Bahwa untuk Surat Somasi tersebut, sampai sekarang ini tidak ada tanggapan sama sekali dari Perusahaan PT. MKH;
- Bahwa para Pemberi Kuasa tidak ada datang ke Kantor Pengacara tersebut;
- Bahwa yang datang ke Terdakwa meminta untuk bertandatangan didalam Surat Kuasa tersebut adalah Sdr. ALI dan Sdr. BINTER;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja. Yaitu pada waktu bersama dengan teman-teman (20 orang) di Warung Kopi Samarinda;
- Bahwa yang mengkoordinator semuanya dari Surat Kuasa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya para Pemberi Kuasa tersebut melampirkan photo Copy KTP masing-masing (sebanyak 156 orang), kemudian dibuatkan Surat Kuasa;
- Bahwa yang mengumpulkan photo Copy KTP masing-masing Pemberi Kuasa tersebut adalah Sdr. ALI dan Sdr. BINTER;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengantarkan dan membawa Photo Copy KTP masing-masing Pemberi Kuasa tersebut kepada Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan Pengacara NURSANDY. Z selaku Penerima Kuasa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan kami Surat Kuasa itu dipergunakan dan diberikan kepada Photo Copy KTP masing-masing Pemberi Kuasa tersebut kepada Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H dan Pengacara NURSANDY. Z selaku Penerima Kuasa tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan Surat Kuasa tersebut Pengacara kami pun mengirimkan Surat Somasi 1 kepada Perusahaan PT. MKH dengan melampirkan Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa yang mengantarkan Surat Kuasa tersebut adalah Sdr. ODEN, dimana Terdakwa sendiri yang menitipkan kepada Sdr. ODEN Surat Kuasa tersebut untuk diantarkan ke Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H;

halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terdaftar didalam anggota Koperasi Sendowan di Desa Puan Cepak tersebut. Dimana sekarang ini selaku Ketua Koperasi Sendowan adalah Pak HARTONO;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Plasma Terdakwa yang ada didalam Koperasi Sendowan di Desa Puan Cepak tersebut kepada Pak NEDI yang tinggal di SP 2 Sebulu;
- Bahwa kami (sebanyak 20 orang) menuntut untuk kebun Plasma 20 %, yang dimana dulunya di Janjikan kepada kami masyarakat Desa Puan Cepak. Untuk sekarang ini kebun Plasma yang ada cuma sekitar 141 Hektar sudah diberikan oleh PT. MKH. Kemudian untuk yang lainnya belum ada sama sekali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA dimana dia adalah suami Sdri. RIMA MELATI. Akan tetapi mereka ini tinggalnya di SP 1 Sebulu;
- Bahwa Terdakwa tidak tau mengenai tandatangan Sdr. RIKI FAJAR SAPUTRA didalam Surat Kuasa apakah asli atau palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tau siapa yang mengumpulkan foto copy KTP, KTP an. RIKI FAJAR SAPUTRA dan an. RIMA MELATI tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tau siapa yang telah memalsukan tandatangan an. RIKI FAJAR SAPUTRA dan an. RIMA MELATI tersebut;
- Bahwa memang benar Terdakwa sering menelpon Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H tersebut untuk berkoordinasi mengenai permasalahan tersebut. Dan Terdakwa tidak pernah WA, cuma menelpon nya saja dan berbicara langsung dengan Pengacara HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat kenal dengan orang yang bernama Pak ODEN. Dimana Pak ODEN ini adalah Karyawan PT. MKH sebagai sopir mobil Innova;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dokumen photo copy Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Somasi 1;
- 1 (satu) buah dokumen photo copy Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah dokumen Asli Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Pembangunan Tambahan Kebun Plasma tanggal 16 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Perusahaan Tentang Kewajiban Plasma tanggal 17 November 2009;

halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Oktober 2005;
- 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara tanggal 17 Mei 2013 di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat dari PT. Khaleda Agropima Malindo tanggal 27 November 2013 Nomor: 023/KAM-LBD/XI/2013 Perihal Pernyataan PT. Khaleda Agropima Malindo terhadap Pemisahan Avalist Plasma Desa Puan Cepak;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

Berita Acara Forensik Kriminalistik No. Lab : 0308/DTF 2023 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo, S.Si, M.M., M.Si selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dari hasil kesimpulan pemeriksaan tanda tangan bukti atas nama Riki Fajar Saputra yang terdapat pada dokumen bukti nomor 009/2023/DTF berupa 1 eksemplar surat Kuasa yang dibuat di Samarinda tanggal 06 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama rekan lainnya termasuk saksi Andi bertujuan untuk menuntut ganti rugi atas hak Plasma kepada PT. Khaleda Agropima Malindo yang sekarang ini menjadi PT.Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit telah membuka lahan Plasma yang bekerja sama dengan warga sekitar Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman dengan ketentuan pembagian hasil 20% untuk warga pemilik lahan dan 80% untuk pihak perusahaan;
- Bahwa atas keinginan tersebut terdakwa berserta saksi Andi dan rekan lain mencari pengacara/Advokat di samarinda untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa atas pencarian advokat tersebut terdakwa menghubungi saksi HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H selaku advokat pada kantor pengacara NUSANTARA LAW FIRM ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM untuk berkonsultasi dan melakukan baik secara komunikasi telpon maupun pertemuan di samarinda;
- Bahwa dari pertemuan/komunikasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi saksi HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H menyampaikan untuk dibuat surat kuasa khusus kepada diri nya untuk mewakili kepentingan dari kelompok tani yang di kordinatori oleh terdakwa

halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama saksi Andi selaku anggota tim yang tergabung dalam kelompok Tani Sendowan Desa Puan Cepak dan mengumpulkan KTP anggota kelompok taninya tersebut;

- Bahwa atas arahan tersebut selanjutnya Terdakwa mengumpulkan 156 (seratus lima puluh enam) KTP masyarakat Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman dengan cara mendatangi rumah warga satu persatu;
- Bahwa pada saat semua KTP tersebut terkumpul kemudian terdakwa dan saudara Rusli membawa 156 (seratus lima puluh enam) KTP dan menyerahkan kepada Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong dengan tujuan untuk selanjutnya dibuatkan surat Kuasa;
- Bahwa setelah saksi Hilarius Onesimus Moan Jong menerima 156 KTP tersebut kemudian Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong membuatkan surat Kuasa berdasarkan nama – nama dari idetintas KTP yang diberikan dan memerintahkan kepada rekan dari Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong yaitu saksi NURSANDY. Z untuk mengetik dan membuatkan surat kuasanya tersebut;
- Bahwa setelah softcopy file dari surat kuasa tersebut jadi dibuat oleh saksi Hilarius Onesimus Moan Jong dan saksi NURSANDY. Z, softcopy file dari surat kuasa tersebut dikirim melalui media pesan whatsapp kepada pihak terdakwa dan rekan – rekan lainnya untuk di mintakan tanda tangan pada masing – masing nama yang tertera sebagai pemberi kuasa pada surat kuasa tersebut;
- Bahwa setelah softcopy file tersebut diterima kemudian di print oleh pihak terdakwa, kemudian surat kuasa kosong yang telah di print tersebut dibawa oleh terdakwa untuk mendatangi beberapa warga yang namanya terdapat dalam surat kuasa tersebut;
- Bahwa pada saat meminta tanda tangan tersebut ada beberapa warga/nama yang belum berhasil ditemui untuk menandatangani surat Kuasa tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi Ariansyah dan saksi Andi telah menandatangani sendiri surat Kuasa yang tertera atas nama diri saksi andi dan juga di ikuti dengan menandatangani surat Kuasa nomor urut 134 atas nama Riki Fajar Saputra dan Nomor urut 56 atas nama Rima Melati yang bukan merupakan anggota kelompok tani Sendowan Desa Puan Cepak dengan cara menirukan tanda tangan Riki Fajar Saputra dan Rima Melati;
- Bahwa setelah saksi Andi menandatangani surat Kuasa nomor urut 134 atas nama Riki Fajar Saputra dan Nomor urut 56 atas nama Rima Melati tersebut

halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya surat Kuasa tersebut diberikan kepada terdakwa yang sebelumnya mengetahui bahwa ada tandatangan yang dipalsukan oleh saksi Andi;

- Bahwa setelah surat kuasa tersebut semua telah di tanda tangani dari pemberi kuasa selanjutnya surat kuasa tersebut diberikan kepada Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong;
- Bahwa atas dasar surat Kuasa yang sudah ditandatangani oleh beberapa warga dan ada juga beberapa tandatangan warga yang telah di tirukan/dipalsukan tandatangannya oleh saksi Andi beserta rekan Terdakwa lainnya tersebut, yang dilakukan tanpa dihadapan penerima kuasa yaitu Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong sebagai advokat yang telah diberikan kuasa juga tanpa melakukan klarifikasi serta verifikasi dan memastikan atas kebenaran tandatangan warga sebanyak 156 tersebut;
- Bahwa saksi Hilarius Onesimus Moan Jong yang tidak menjalankan prinsip kehati – hatian dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat/pengacara sesuai prosedur yang ada, kemudian telah membuatkan Surat Somasi I nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh penerima kuasa yaitu saksi Hilarius Onesimus Moan Jong dan saksi NURSANDY. Z dan ditujukan kepada PT. MKH dengan status menjalankan kuasa dari kepentingan si pemberi kuasa yaitu dalam hal ini adalah kelompok tani Sendowan Desa Puan Cepak;
- Bahwa selain surat somasi tersebut terdapat beberapa lampiran yaitu : 1. Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2022 (sebanyak 156 orang) 2. Surat pernyataan pembangunan tambahan kebun plasma tanggal 16 Februari 2010, 3. Surat pernyataan perusahaan tentang kewajiban kemitraan tanggal 27 Oktober 2005, 4. Surat pernyataan perusahaan tentang kewajiban plasma tanggal 17 November 2009, 5 Berita acara tanggal 17 Mei 2013 di kementerian pertanian Direktorat Jendral Perkebunan. 6. Surat dari PT. Kaleda Agroprima Malindo tanggal 27 Nopember 2013;
- Bahwa maksud dan tujuan dari surat somasi tersebut adalah adanya tuntutan ganti rugi hak plasma Masyarakat/pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut mengenai Pembangunan Perkebunan Plasma di Desa Puan Cepak dimana dulunya itu bernama Perusahaan PT.Khaleda Agroprima Malindo dan sekarang ini bernama Perusahaan PT. MKH;
- Bahwa pada saat tanggal 16 Agustus 2022 PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) setelah menerima Surat Somasi I Nomor:

halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tersebut langsung melakukan koordinasi kepada Saksi Riki fajar saputra dan Saksi Rima melati dan mendapatkan informasi bahwa keduanya tidak pernah menandatangani surat Kuasa tersebut dan yang menandatangani surat Kuasa tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa adanya izin terlebih dahulu serta pada saat tanda tangan yang dilakukan oleh saksi Andi serta diketahui oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Forensik Kriminalistik No. Lab : 0308/DTF 2023 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo, S.Si, M.M., M.Si selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dari hasil kesimpulan pemeriksaan tanda tangan bukti atas nama Riki Fajar Saputra yang terdapat pada dokumen bukti nomor 009/2023/DTF berupa 1 eksemplar surat Kuasa yang dibuat di Samarinda tanggal 06 Desember 2022 adalah tanda tangan karangan yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan atas nama riki fajar saputra sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Andi dan Terdakwa serta rekan lainnya tersebut pihak perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) dapat mengalami kerugian dengan perhitungan dari tuntutan somasi yang dilakukan oleh terdakwa yang apabila dilakukan penghitungan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 108 bulan dikali Rp.500.000,- per orang, sehingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kali 2 orang yang bukan merupakan anggota kelompok Tani Sendowan Desa Puan Cepak menjadi sebesar Rp. 1.000.000,-. Maka Rp. 1.000.000,- dikali 108 bulan menjadi total kerugian sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh Terdakwa ;

halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair pasal Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
5. yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah orang yang mengaku bernama **FERI IRAWAN Alias PERI Bin IMUR** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delich pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.,sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini tidaklah bersifat kumulatif, akan tetapi bersifat alternative, dimana hal tersebut berarti bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat (grechift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer computer dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat surat palsu”/valscheljik opmaaken adalah suatu kondisi dimana seseorang membuat surat dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, dimana dalam membuat surat tersebut tidaklah melalui prosedur yang ada, baik sebagian atau seluruhnya, serta isi dari surat tersebut tidaklah benar atau dapat dikatakan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut :

1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual (intellectuae valschejik);
2. Membuat surat palsu seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain dari si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan materiil (materiil valschejik). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat;

Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, tanda tangan yang tidak benar dalam suatu surat juga menyebabkan surat menjadi palsu;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009 terkandung kaidah hukum yang dimaksud dengan surat palsu dalam Pasal 263 KUH Pidana adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari yang hanya tertulis dibawah surat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memalsukan (vervalsen) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun adalah oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;



Menimbang, bahwa perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya atau sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu dihasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Sebaliknya perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini dilakukan sudah ada sebuah surat disebut surat asli, kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dengan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dihukum disini ialah:

- B. Membuat surat palsu, ialah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;
- C. Memalsukan surat, ialah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada aslinya;

Menimbang, bahwa agar dapat dihukum menurut Pasal ini ketika waktu memalsukan surat atau membuat surat palsu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

- I. Dapat menerbitkan hak;
- II. Dapat menerbitkan suatu perikatan;
- III. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : obligasi, buku tabungan, buku kas, kepemilikan barang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dapat menimbulkan suatu hak” adalah adanya surat yang palsu tersebut, yang baik sebagian atau seluruhnya tidak benar, dapat melahirkan atau menambah hak atau keuntungan, baik untuk si pembuat atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perikatan” adalah timbulnya hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain, dimana hubungan hukum tersebut menimbulkan hak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pembebasan hutang” adalah kondisi dimana berkurangnya jumlah hutang atau lunasnya hutang, sehingga berkurang atau hilangnya kewajiban untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal” adalah bahwa surat yang dibuat dengan tidak benar atau tidak sesuai prosedur tersebut ditujukan sebagai pembuktian atas suatu keadaan atau kondisi tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan diketahui bahwa berawal ketika terdakwa bersama rekan lainnya bertujuan untuk menuntut ganti rugi atas hak Plasma kepada PT. Khaleda Agropima Malindo yang sekarang ini menjadi PT.Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit telah membuka lahan Plasma yang bekerja sama dengan warga sekitar Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman dengan ketentuan pembagian hasil 20% untuk warga pemilik lahan dan 80% untuk pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta rekan lain mencari pengacara/Advokat di samarinda untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan menemui saksi HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H selaku advokat pada kantor pengacara NUSANTARA LAW FIRM ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM untuk berkonsultasi;

Menimbang, bahwa dari pertemuan tersebut saksi HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, S.H., M.H menyampaikan untuk dibuat surat kuasa kepada diri nya untuk mewakili kepentingan dari kelompok tani yang di kordinatori oleh terdakwa yang tergabung dalam kelompok Tani Sendowan Desa Puan Cepak dan untuk segera mengumpulkan KTP anggota kelompok taninya tersebut;

Menimbang, bahwa atas arahan tersebut selanjutnya Terdakwa mengumpulkan 156 (seratus lima puluh enam) KTP masyarakat Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman dengan cara mendatangi rumah warga satu persatu dan pada saat semua KTP tersebut terkumpul kemudian terdakwa dan saudara Rusli membawa 156 (seratus lima puluh enam) KTP tersebut menyerahkan kepada Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong dengan tujuan untuk selanjutnya dibuatkan surat Kuasa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hilarius Onesimus Moan Jong menerima 156 KTP tersebut kemudian Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong bersama saksi NURSANDY mengetik dan membuatkan surat kuasanya dan setelah softcopy file dari surat kuasa tersebut jadi dibuat oleh saksi Hilarius Onesimus Moan Jong dan saksi NURSANDY. Z, softcopy file dari surat kuasa tersebut dikirim melalui media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp kepada pihak terdakwa dan rekan – rekan lainnya untuk di mintakan tanda tangan pada masing – masing nama yang tertera sebagai pemberi kuasa pada surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah softcopy file tersebut diterima kemudian di print oleh pihak terdakwa, selanjutnya surat kuasa kosong yang telah di print tersebut dibawa oleh terdakwa untuk mendatangi beberapa warga yang namanya terdapat dalam surat kuasa tersebut untuk memintai tanda tangan akan tetapi pada saat meminta tanda tangan tersebut ada beberapa warga/nama yang belum berhasil ditemui untuk menandatangani surat Kuasa sehingga selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi Arliansyah dan saksi andi telah menandatangani sendiri surat Kuasa yang tertera atas nama surat Kuasa nomor urut 134 atas nama Riki Fajar Saputra dan Nomor urut 56 atas nama Rima Melati yang juga bukan merupakan anggota kelompok tani Sendowan Desa Puan Cepak dengan cara menirukan tanda tangan Riki Fajar Saputra dan Rima Melati;

Menimbang, bahwa setelah saksi Andi menandatangani surat Kuasa nomor urut 134 atas nama Riki Fajar Saputra dan Nomor urut 56 atas nama Rima Melati tersebut selanjutnya surat Kuasa tersebut diberikan kepada terdakwa yang sebelumnya mengetahui bahwa ada tandatangan yang dipalsukan oleh saksi Andi tersebut;

Menimbang, bahwa pada surat kuasa tersebut telah di tanda tangani oleh pemberi kuasa seluruhnya selanjutnya surat kuasa tersebut diberikan kepada Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong dan selanjutnya atas dasar surat Kuasa yang sudah ditandatangani oleh beberapa warga dan ada juga beberapa tandatangan warga yang telah di tirukan/dipalsukan tandatangannya tersebut Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong sebagai advokat yang telah diberikan kuasa sebagaimana surat kuasa tersebut tidak melakukan klarifikasi serta verifikasi serta memastikan atas kebenaran tandatangan warga sebanyak 156 tersebut yang hingga akhirnya saksi Hilarius Onesimus Moan Jong kemudian telah membuatkan Surat Somasi I nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh penerima kuasa yaitu saksi Hilarius Onesimus Moan Jong dan saksi NURSANDY. Z dan ditujukan kepada PT. MKH dengan status menjalankan kuasa dari kepentingan si pemberi kuasa yaitu dalam hal ini adalah kelompok tani Sendowan Desa Puan Cepak untuk menuntut adanya tuntutan ganti rugi hak plasma Masyarakat/pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut mengenai Pembangunan Perkebunan Plasma di Desa Puan Cepak dimana dulunya itu

halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Perusahaan PT.Khaleda Agroprima Malindo dan sekarang ini bernama Perusahaan PT. MKH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riki fajar saputra dan Saksi Rima melati yang menerangkan bahwa keduanya tidak pernah menandatangani surat Kuasa tersebut dan yang menandatangani surat Kuasa tersebut adalah saksi Andi sendiri tanpa adanya izin ataupun diketahui para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Forensik Kriminalistik No. Lab : 0308/DTF 2023 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo, S.Si, M.M., M.Si selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dari hasil kesimpulan pemeriksaan tanda tangan bukti atas nama Riki Fajar Saputra yang terdapat pada dokumen bukti nomor 009/2023/DTF berupa 1 eksemplar surat Kuasa yang dibuat di Samarinda tanggal 06 Desember 2022 adalah tanda tangan karangan yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan atas nama riki fajar saputra sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan saksi Andi yang telah menandatangani surat Kuasa nomor urut 134 atas nama Riki Fajar Saputra dan Nomor urut 56 atas nama Rima Melati dalam surat kuasa tersebut dan diketahui juga oleh terdakwa dengan tujuan untuk memalsukan dari tanda tangan saksi Riki Fajar Saputra serta saksi Rima Melati adalah suatu perbuatan yang salah sehingga mengakibatkan isi dari surat kuasa yang di tanda tangani tersebut dapat dikategorikan sebagai surat yang berisikan keterangan yang palsu/tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan saksi Andi dan Terdakwa yang mengetahuinya yang telah memalsukan atau menanda tangani surat kuasa atas nama saksi Riki Fajar Saputra serta saksi Rima Melati mengakibatkan terbitnya surat kuasa khusus yang diberikan kepada saksi Hilarius Onesimus Moan Jong sebagai advokat penerima kuasa dari surat kuasa tersebut atas nama masyarakat anggota Kelompok Tani adalah suatu perbuatan membuat surat palsu yang mana membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan materiil (materiil valschejik). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat;

halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap surat kuasa yang ditanda tangani oleh 156 orang pemberi kuasa dapat dikategorikan sebagai surat Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terhadap surat kuasa yang telah di tanda tangan dan diterbitkan oleh terdakwa tersebut pada akhirnya telah dipergunakan oleh saksi Hilarius Onesimus Moan Jong sebagai advokat penerima kuasa Bersama rekannya saksi NURSANDY. Z melakukan Tindakan/perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa yaitu berupa membuat serta mengirimkan Surat Somasi I nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan ditujukan kepada PT. MKH dengan tujuan adanya tuntutan ganti rugi hak plasma Masyarakat/pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut mengenai Pembangunan Perkebunan Plasma di Desa Puan Cepak dimana dulunya itu bernama Perusahaan PT.Khaleda Agropima Malindo dan sekarang ini bernama Perusahaan PT. MKH, sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat menggambarkan bahwasanya perbuatan terdakwa yang membuat surat palsu berakibat timbulnya suatu hak atas dirinya maupun timbulnya suatu perikatan antara seorang pemberi kuasa dan penerimanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menyayangkan ketidak hati-hatian dan tidak adanya pengecekan kelengkapan oleh saksi Hilarius Onesimus Moan Jong sebagai advokat penerima kuasa Bersama rekannya saksi NURSANDY. Z yang statusnya memiliki profesi sebagai salah satu penegak hukum yang seharusnya notabene sebagai advokat sangat memahami terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun proses yang benar atau sesuai prosedur dalam membuat suatu surat kuasa dan bukan malah terlibat dalam rangkaian tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut karena nyatanya berdasarkan fakta dipersidangan hingga terjadinya tindak pidana dalam perkara aquo tidak terlepas dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hilarius Onesimus Moan Jong sebagai advokat penerima kuasa Bersama rekannya saksi NURSANDY. Z dalam mengeluarkan surat kuasa maupun surat somasi tersebut karena tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam tindak pidana pemalsuan yang dapat dikategorikan sebagai pemalsuan secara materiil yaitu pemalsuan yang dilakukan dengan cara isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu dengan adanya tanda tangan yang tidak benar dalam suatu surat yang menyebabkan surat menjadi palsu karena tanda tangan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak dan perikatan” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya dalam hukum pidana disebut “bijkomend oogmerk” atau “maksud selanjutnya” tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Dalam unsur ini, yang diisyaratkan adalah sikap batin pelaku yang didalamnya terdapat maksud pelaku untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, sementara perbuatannya menggunakan surat itu tidak perlu diwujudkan;

Menimbang, bahwa makna Dengan Maksud akan Menggunakan atau dengan sengaja menggunakan dari unsur ini ialah orang yang menggunakan itu harus mengetahui bahwa surat yang ia gunakan adalah palsu, dan menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan “sudah dianggap sebagai mempergunakan ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat itu dibutuhkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” adalah tindakan dalam menggunakan atau memanfaatkan akibat yang ditimbulkan dari pembuatan surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” adalah tindakan seorang pembuat surat palsu yang memberikan perintah kepada orang lain atau dengan sengaja membiarkan orang lain, untuk menggunakan atau memanfaatkan akibat yang ditimbulkan dari surat palsu yang telah dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang juga telah majelis hakim pertimbangan dalam unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa telah membuat tanda tangan palsu dalam surat kuasa yang mengatas namakan anggota kelompok tani;



Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa yang telah ditanda tangani oleh saksi andi serta diketahui terdakwa tersebut saksi Hilarius Onesimus Moan Jong sebagai advokat penerima kuasa Bersama rekannya saksi NURSANDY. Z dijadikan landasan hak dan kewenangan untuk mengajukan somasi berupa tuntutan ganti rugi kepada PT. MKH dalam mewakili terdakwa dan rekan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa selain telah membuat surat palsu akan tetapi juga membiarkan terhadap surat palsu yang telah terdakwa buat tersebut digunakan orang lain untuk digunakan seolah – olah isi dari surat kuasa tersebut benar apa adanya;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta tersebut apakah terdapat maksud dari terdakwa untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila dipedomani Arest Hoge Raad 1939, NJ 1939 No. 577 yang berkaidah orang yang sehat akal pikirannya (toerekeningsvatbaar) tidak mungkin melakukan tindakan pemalsuan surat tanpa mempunyai sesuatu maksud apapun juga, yang atas hal tersebut oleh karena selama persidangan terlihat secara jelas Terdakwa adalah cakap, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim berkeyakinan dalam diri Terdakwa terdapat maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat kuasa tersebut seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa unsur ini tidaklah mensyaratkan siapa yang menggunakan surat palsu tersebut, sehingga pembuat surat palsu, maupun orang lain yang secara sadar maupun tidak sadar telah menggunakan surat palsu tersebut, juga dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “dapat menimbulkan kerugian” tidak harus secara riil dan mengenai kerugian tidak selalu harus dinilai dengan uang, namun terganggunya pemanfaatan merupakan bentuk dari suatu kerugian. Bahwa menurut putusan Hoge raad tanggal 23 April 1923 bahwa “kerugian itu tidak perlu timbul, cukup adalah kemungkinannya” serta putusan Hoge raad tanggal 22 April 1907 bahwa “yang disyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinannya untuk itu”;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah majelis hakim pertimbangkan sebelumnya diketahui bahwa adanya surat kuasa palsu tersebut pada akhirnya telah dipergunakan oleh saksi Hilarius Onesimus Moan Jong sebagai advokat penerima kuasa Bersama rekannya saksi NURSANDY. Z melakukan Tindakan/perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa yaitu berupa membuat serta mengirimkan Surat Somasi I nomor: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan ditujukan kepada PT. MKH dengan tujuan adanya tuntutan ganti rugi hak plasma Masyarakat/pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut mengenai Pembangunan Perkebunan Plasma di Desa Puan Cepak dimana dulunya itu bernama Perusahaan PT.Khaleda Agroprima Malindo dan sekarang ini bernama Perusahaan PT. MKH;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Andi dan rekan lainnya tersebut pihak perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH) dapat mengalami kerugian dengan perhitungan dari tuntutan somasi yang dilakukan oleh terdakwa yang apabila dilakukan penghitungan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 108 bulan dikali Rp.500.000,- per orang, sehingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kali 2 orang yang tidak mengacukan tuntutan ganti rugi dan tanda tangan yang dipalsukan serta bukan merupakan anggota kelompok Tani Sendowan Desa Puan Cepak menjadi sebesar Rp. 1.000.000,-. Maka Rp. 1.000.000,- dikali 108 bulan menjadi total kerugian sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan, karena untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen).
- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen).
- Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (Plegen) adalah barang siapa yang secara sendirian telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (Doen Plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidak ada unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (Mede Plegen) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya:
 1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
 2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awal Pembuatan surat kuasa tersebut adalah setelah softcopy file dari surat kuasa tersebut jadi dibuat oleh saksi Hilarius Onesimus Moan Jong dan saksi NURSANDY. Z, softcopy file dari surat kuasa tersebut dikirim melalui media pesan whatsapp kepada pihak terdakwa dan rekan – rekan lainnya untuk di mintakan tanda tangan pada masing – masing nama yang tertera sebagai pemberi kuasa pada surat kuasa tersebut;
- Bahwa setelah softcopy file tersebut diterima kemudian di print oleh pihak terdakwa kemudian surat kuasa kosong yang telah di print tersebut dibawa oleh terdakwa untuk mendatangi beberapa warga yang namanya terdapat dalam surat kuasa tersebut;
- Bahwa pada saat meminta tanda tangan tersebut ada beberapa warga/nama yang belum berhasil ditemui untuk menandatangani surat Kuasa tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi Arliansyah dan saksi ANDI telah menandatangani sendiri surat Kuasa yang tertera atas nama diri saksi Andi dan juga di ikuti dengan menandatangani surat Kuasa nomor urut 134 atas nama Riki Fajar Saputra dan Nomor urut 56 atas nama Rima Melati yang bukan merupakan anggota kelompok tani Sendowan Desa Puan Cepak dengan cara menirukan tanda tangan Riki Fajar Saputra dan Rima Melati;
- Bahwa setelah saksi Andi menandatangani surat Kuasa nomor urut 134 atas nama Riki Fajar Saputra dan Nomor urut 56 atas nama Rima Melati tersebut selanjutnya surat Kuasa tersebut diberikan kepada terdakwa yang sebelumnya mengetahui bahwa ada tandatangan yang dipalsukan oleh saksi Andi;
- Bahwa setelah surat kuasa tersebut semua telah di tanda tangani dari pemberi kuasa selanjutnya surat kuasa tersebut diberikan Kembali kepada Saksi Hilarius Onesimus Moan Jong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, antara terdakwa dan saksi Andi telah nyata dapat terlihat adanya kerjasama dan perannya masing – masing dari diri terdakwa dari awal sampai terwujudnya tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pasal 263 ayat (1) KUHP artinya tindak pidana tersebut tidak akan terwujud apabila tidak ada kerjasama/perbuatan terdakwa yang secara sadar dan langsung dimana terdakwa adalah sebagai pihak yang memalsukan langsung tandan tangan dalam surat kuasa tersebut sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan secara bersama-sama membuat/menandatangani surat kuasa sehingga surat kuasa tersebut sebagai landasan hak perbuatan hukum lainnya yang muncul setelahnya yaitu berupa tuntutan ganti kerugian kepada PT.MKH yang dilakukan oleh saksi Hilarius Onesimus Moan Jong dan saksi NURSANDY. Z;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai juga dapat terlihat bahwasanya untuk selesai dan terpenuhinya tindak pidana dalam perkara aquo juga terdapat adanya keterlibatan maupun peran dari pihak lain selain terdakwa sendiri yaitu saksi Hilarius Onesimus Moan Jong dan saksi NURSANDY. Z yang nyatanya sebagai advokat tidak melakukan tindakan – tindakan preventif maupun sesuai prosedur yang pada akhirnya menimbulkan dan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis tersebut sudah sepantasnya apabila tidak hanya terdakwa maupun saksi Andi sajarah yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dalam perkara aquo akan tetapi terdapat peran dari saksi Hilarius Onesimus Moan Jong dan saksi NURSANDY. Z yang dapat dinyatakan ikut serta/turut berperan dalam terjadinya tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Majelis tidak perlu menguraikan kembali unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire sebagaimana Dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan

halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan Perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dokumen photo copy Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Somasi 1;
- 1 (satu) buah dokumen photo copy SURAT KUASA tanggal 06 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah dokumen Asli SURAT KUASA tanggal 06 Agustus 2022;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Pembangunan Tambahan Kebun Plasma tanggal 16 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Perusahaan Tentang Kewajiban Plasma tanggal 17 November 2009;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Oktober 2005;
- 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara tanggal 17 Mei 2013 di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat dari PT. Khaleda Agroprima Malindo tanggal 27 November 2013 Nomor: 023/KAM-LBD/XI/2013 Perihal Pernyataan PT. Khaleda Agroprima Malindo terhadap Pemisahan Avalist Plasma Desa Puan Cepak;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut terkait erat dengan pembuktian dalam perkara aquo maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian kepada perusahaan PT. Maju Kalimantan Hadapan (PT. MKH);

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FERI IRAWAN Alias PERI Bin IMUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan Pemalsuan Surat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dokumen photo copy Surat No: 001/NLF/SOMASI/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Somasi 1;
 - 1 (satu) buah dokumen photo copy SURAT KUASA tanggal 06 Agustus 2022;
 - 1 (satu) buah dokumen Asli SURAT KUASA tanggal 06 Agustus 2022;
 - 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Pembangunan Tambahan Kebun Plasma tanggal 16 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Perusahaan Tentang Kewajiban Plasma tanggal 17 November 2009;
 - 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Kemitraan tanggal 27 Oktober 2005;
 - 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara tanggal 17 Mei 2013 di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan;
 - 2 (dua) lembar photo copy Surat dari PT. Khaleda Agropima Malindo tanggal 27 November 2013 Nomor: 023/KAM-LBD/XI/2013 Perihal

halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan PT. Khaleda Agroprima Malindo terhadap Pemisahan Avalist
Plasma Desa Puan Cepak;

Terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Tenggara, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Ben Ronald
P.Situmorang,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi,SH.MH dan Arya
Ragatnata,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan
surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara
Elektronik pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla,SH., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Edi Setiawan,
S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Ahkam Jayadi,SH.MH

Ben Ronald P.Situmorang,S.H.M.H.

Arya Ragatnata,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ramla,SH.

halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)